

Perlindungan Hak Pesepeda dalam Pembangunan Infrastruktur jalan

Oleh:

Eva Dwi Febriyanti

Dosen Pembimbing Bpk. RIFQI RIDLO PAHLEVY

Progam Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Mei 2023

Pendahuluan




Pembangunan infrastruktur jalan merupakan sarana penting untuk menunjang mobilitas masyarakat dalam menjalankan aktifitas sehari-hari maupun untuk perputaran roda ekonomi. Pembangunan jaringan jalan raya sebagai struktur ruang nasional memiliki keterkaitan yang sangat kuat untuk mendukung konektivitas masyarakat perkotaan dan pedesaan.

Namun hak-hak bagi pengguna sepeda seringkali masih diabaikan oleh pengguna jalan raya lainnya. Yaitu oleh pengendara motor dan juga pengendara mobil. Pertama, walau sudah terdapat jalur khusus dan tempat pemberhentian khusus ketika di traffic light, masih belum dapat dalam memberikan rasa aman bagi pengguna sepeda di jalan raya

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

1. Apakah kebijakan pembangunan infrastruktur jalan di Indonesia sudah menjamin hak pesepeda?

Metode



Hasil

- A. Hak Pesepeda dalam Persepektif HAM
- B. Penyediaan Jalur Khusus Pesepeda Berdasarkan Kebijakan Infrastruktur Jalan
- C. Implementasi Perlindungan Hak Pesepeda di Daerah

Pembahasan

A. Hak Pesepeda dalam Persepektif HAM

Dalam perspektif hak asasi manunia terhadap hak pesepeda, negara berkewajiban untuk memastikan dan memenuhi hak-hak pesepeda dengan adanya penyediaan fasilitas khusus pesepeda agar para pesepeda tidak terganggu haknya oleh pihak lain.

Pembahasan

B. Penyediaan Jalur Khusus Pesepeda Berdasarkan Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan

Pada dasarnya aturan terkait pengadaan jalur pesepeda telah diatur dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang menerangkan bahwa seluruh jalan yang digunakan sebagai lalu lintas umum diwajibkan memiliki fasilitas perlengkapan jalan.

Pembahasan

C. Implementasi Perlindungan Hak Pesepeda Di Daerah

Dalam penyediaan jalur khusus sepeda pemerintah bertindak dalam mengimplementasikan perlindungan hak pesepeda di daerah dengan melakukan penerbitan peraturan daerah mengenai pesepeda

Temuan Penting Penelitian

NO	PROVINSI	PRODUK HUKUM	TENTANG	SUBTANSI YANG DIATUR
Pulau Sumatera				
1.	Jambi	PERDA Prov Jambi NO 12 Tahun 2021	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> • Wewenang penyelenggaraan jalan • Bagian-bagian Jalan • Persyaratan Teknis Jalan • Pemeliharaan • Perlengkapan Jalan • Administrasi Penyelenggaraan Jalan
Pulau Kalimantan				
2.	Kalimantan Utara	PERDA NO 8 Tahun 2018	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	<ul style="list-style-type: none"> • Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan • Manajemen rekayasa jalan
Pulau Sulawesi				
Pulau Jawa				
3.	DKI Jakarta	PERGUB NO 67 Tahun 2019	Penyelenggaraan Kawasan Berorientasi Transit	<ul style="list-style-type: none"> • Kriteria Penetapan, Prinsip Pengembangan dan • Tipologi Kawasan; . Kelembagaan; • Mekanisme Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit Baru; • Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit yang Telah Ditetapkan; • Ketentuan Teknis Pemanfaatan Ruang; dan f. Insentif, Disinsentif dan Pengelolaan Peningkatan Nilai Kawasan.
Pulau Nusa Tenggara dan Bali				
4.	Bali	PERDA Prov Bali NO 4 Tahun 2016	penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	<ul style="list-style-type: none"> • Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan • Manajemen dan rekayasa lalu lintas
5.	Nusa Tenggara Barat	PERGUB NTB NO Tahun 2021	NTB Bersepeda	<ul style="list-style-type: none"> • Persyaratan bersepeda • Tata tertib bersepeda • Fasilitas pendukung • Fasilitas parkir sepeda • Budaya sepeda
6.	Nusa Tenggara Timur	PERGUB NTT NO 8 Tahun 2018	Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas untuk Jalan Provinsi di Nusa Tenggara Timur	<ul style="list-style-type: none"> • Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan • manajemen dan rekayasa lalu lintas • manajemen kebutuhan lalu lintas
Pulau Maluku				

Referensi

- [1] n. p. janitri, "perlindungan hukum terhadap keamanan pesepeda dalam perspektif undang-undang," kertha, 2015.
- [2] H. H. Sulistio satriawan, Upaya Mendorong Kebijakan Penyediaan Fasilitas Jalur Sepeda Untuk Keselamatan Pesepeda Di Kabupaten Kudus, kudus, 2019.
- [3] fardamp. sang pandu, Minoritas Urban: Diskriminasi Pesepeda dan Minimnya Fasilitas, Semarang .
- [4] A. Pratama, "Hak Pejalan Kaki dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia,," Prosiding Ilmu Hukum, Vols. ISSN: 2460-643X, no. pejalan kaki, p. 3, 2019.
- [5] 8. M. S. Palungan., "8. Muhamad Soleh Palungan. Analisis Yuridis Penerapan Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan."
- [6] i. p. hastufi, "Hak Pesepeda di Jalan Raya Sebagai perlindungan hak atas rasa aman," 2019.
- [7] i. p. gede, "kewenangan pemerintah kota denpasar dalam penerapan jalur khusus pesepeda," interpretasi hukum, 2021.
- [8] n. p. gede, "perlindungan hukum terhadap keamanan pesepeda di jalan," rekayasa sipil, vol. 9, 2015.
- [9] hidayatullah, "upaya mendorong kebijakan penyediaan fasilitas jalur sepeda untuk keselamatan pesepeda di kabupaten kudus," suara keadilan, vol. 22, p. 2, 2021.
- [10] a. wismadi, "sepeda untuk transportasi?kebijakan kota ukuran menengah untuk udara yang lebih baik," 2022.

